

ANALISIS KOMPARATIF ASAS-ASAS HUKUM PIDANA UMUM
DAN HUKUM PIDANA MILITER DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIACOMPARATIVE ANALYSIS OF THE PRINCIPLES OF GENERAL CRIMINAL LAW
AND MILITARY CRIMINAL LAW IN THE INDONESIAN JUSTICE SYSTEMKevin Angelo Pangaribuan¹, Irwan Triadi²^{1,2}Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

¹2310611276@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²irwantriadi1@yahoo.com**Abstrak**

Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana militer. Keduanya memiliki asas-asas yang menjadi dasar dalam penerapan hukum, namun terdapat perbedaan mendasar yang berpengaruh terhadap subjek hukum, kewenangan peradilan, serta prinsip-prinsip yang diterapkan dalam proses peradilan. Hukum pidana umum berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, sedangkan hukum pidana militer secara khusus mengatur prajurit TNI dengan ketentuan yang lebih ketat dan disipliner. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan asas-asas dalam kedua jenis hukum pidana tersebut dengan pendekatan normatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana militer lebih menekankan asas kepatuhan, hierarki, dan disiplin, sementara hukum pidana umum lebih menitikberatkan pada asas legalitas, persamaan di depan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan memahami perbedaan asas-asas ini, diharapkan masyarakat dan akademisi hukum dapat lebih memahami karakteristik masing-masing sistem hukum serta relevansinya dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Pidana, Asas Hukum, Hukum Militer.

Abstract

Criminal law in Indonesia is divided into two main types, namely general criminal law and military criminal law. Both have principles that form the basis for the application of the law, but there are fundamental differences that affect the subject of law, judicial authority, and the principles applied in the judicial process. General criminal law applies to all citizens without exception, while military criminal law specifically regulates TNI soldiers with stricter and more disciplinary provisions. This study aims to analyze the differences in the principles in the two types of criminal law with a normative approach through a literature study of applicable laws and regulations, such as the Criminal Code (KUHP) and the Military Criminal Code (KUHPM). The results of the study show that military criminal law emphasizes the principles of obedience, hierarchy, and discipline, while general criminal law emphasizes the principles of legality, equality before

Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published:

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

the law, and protection of human rights. By understanding the differences in these principles, it is hoped that the public and legal academics can better understand the characteristics of each legal system and their relevance in law enforcement in Indonesia.
Keywords: Criminal Law, Legal Principles, Military Law.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum pidana adalah bidang hukum yang menetapkan standar mengenai tindakan yang dapat mengakibatkan sanksi pidana, serta mekanisme penegakan hukumnya. Dua sistem utama hukum pidana Indonesia adalah hukum pidana militer, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan hukum pidana umum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berlaku bagi masyarakat umum.¹ Untuk penegakan hukum yang efektif dan adil, diperlukan pemahaman dasar dari kedua sistem hukum tersebut.

Asas-asas hukum pidana umum meliputi asas legalitas, asas teritorial, asas personalitas, asas perlindungan dan asas persamaan di hadapan hukum. Asas legalitas, misalnya, menegaskan bawah tidak ada perbuatan yang bisa dipidana tanpa adanya aturan hukum yang jelas dan melarang penerapan hukum surut. Selain itu, asas proporsionalitas dan asas kesamaan menjadi landasan penting dalam sistem peradilan pidana umum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat luas.² Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana umum berorientasi pada perlindungan hak-hak individu dan juga kepastian hukum.

Di sisi lain, hukum pidana militer memiliki karakteristik yang berbeda karena fokusnya pada penegakan disiplin dan keamanan dalam lingkungan militer. Asas-asas dalam hukum pidana militer mencakup prinsip legalitas, proporsionalitas, kesetaraan, serta prinsip khusus seperti kehormatan militer dan kepentingan nasional. Berbeda dengan asas *acusatoir* dalam hukum pidana umum, proses peradilan militer juga menggunakan asas *inquisitori* yang menekankan kontrol ketat oleh otoritas militer untuk efisiensi dan keamanan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa asas hukum berubah sesuai dengan peran dan tujuan masing-masing sistem.³

Salah satu perbedaan utama antara hukum pidana umum dan militer adalah tujuan penegakkannya. Hukum pidana umum berfokus pada perlindungan masyarakat sipil dan penegakan keadilan, sedangkan hukum pidana militer berfokus pada stabilitas, keamanan nasional, dan disiplin internal militer. Akibatnya, analisis komparatif terhadap kedua asas hukum tersebut sangat penting untuk memahami bagaimana sistem peradilan Indonesia dapat memenuhi kebutuhan kedua ranah hukum tersebut secara proporsional.⁴

Perbandingan asas-asas hukum pidana umum dan militer sangat penting untuk menilai sejauh mana kedua sistem hukum ini dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian komparatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang persamaan dan kekhasan asas hukum pidana dalam kedua ranah tersebut, serta implikasinya terhadap perkembangan hukum dan kesadaran akan hak asasi manusia.

¹ "Perbandingan Asas-Asas Hukum Pidana Umum dengan Hukum Pidana Militer pada Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Presidensial* 4, no. 1 (2023): 45-56.

² Astri Dewi Setyarini, dkk., "Pembahasan Mengenai Asas-Asas Dalam Ranah Hukum Militer," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 12, no. 2 (2023): 115-127.

³ "Perbandingan Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Umum di Indonesia," *P2MAL UMA* 6, no. 2 (2024): 88-97.

⁴ Pengaruh Perbedaan Asas-Asas Hukum Pidana Umum dan Hukum Militer, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2023.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan asas-asas hukum pidana umum dan hukum pidana militer dalam sistem peradilan Indonesia?
2. Apa implikasi perbedaan asas-asas hukum pidana umum dan hukum pidana militer terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada analisis konvensional tentang dasar hukum pidana umum dan militer. Untuk memeriksa ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, konsep dan asas-asas hukum pidana yang berlaku dalam kedua ranah hukum tersebut dipelajari melalui pendekatan konseptual. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) juga diterapkan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan asas-asas hukum pidana umum dan militer dalam konteks sistem peradilan Indonesia.

Bahan hukum primer yang diperlukan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahan hukum sekunder terdiri dari artikel, buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum pidana dan militer; dan bahan hukum tersier terdiri dari situs web, jurnal ilmiah, dan buku hukum. Metode deskriptif analitis akan digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan secara kualitatif. Metode ini akan menggambarkan dan menginterpretasikan asas-asas hukum pidana umum dan militer secara menyeluruh. Selain itu, analisis komparatif akan dilakukan untuk menemukan hubungan, perbedaan, dan implikasi asas-asas tersebut dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas tentang karakteristik dan relevansi asas-asas hukum pidana umum dan militer, serta peran mereka dalam mendukung penegakan hukum yang adil dan efisien di Indonesia.

PEMBAHASAN

Persamaan dan Perbedaan Asas-Asas Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer dalam Sistem Peradilan Indonesia

Asas-asas hukum pidana merupakan prinsip fundamental yang telah menjadi landasan dalam penyusunan dan penerapan dalam norma hukum pidana. Dalam sistem peradilan di Indonesia, hukum pidana umum dan hukum pidana militer memiliki asas-asas yang sama-sama bertujuan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban, namun keduanya juga memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda sesuai dengan konteks dan subjek hukum yang diatur.⁵

Kedua sistem pidana di Indonesia, baik yang umum maupun militer, memiliki persamaan yakni sama-sama berlandaskan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*). Ini menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, keduanya mengakui asas proporsionalitas, di mana sanksi pidana harus sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) juga menjadi prinsip bersama, meskipun penerapannya disesuaikan dengan konteks subjek hukum.⁶

Hukum pidana umum berlaku untuk semua warga sipil, sementara hukum pidana militer hanya mengatur anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perbedaan subjek ini memengaruhi lingkup tindak pidana mulai dari hukum pidana umum yang mencakup kejahatan umum seperti

⁵ Perbandingan Asas-Asas Hukum Pidana Umum dengan Hukum Pidana Militer pada Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Presidensial*, 2023.

⁶ Astri Dewi Setyarini dkk., "Pembahasan Mengenai Asas-Asas Dalam Ranah Hukum Militer dan Hukum Pidana Umum," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2023.

pencurian atau pembunuhan, sedangkan hukum pidana militer fokus pada pelanggaran disiplin, kehormatan atau tugas militer seperti desersi atau ketidakpatuhan terhadap perintah atasan.⁷

Hukum pidana umum bertujuan melindungi hak asasi manusia dan juga keadilan sosial, sedangkan hukum pidana militer lebih menekankan kepentingan nasional dan stabilitas institusi militer. Prinsip khusus dalam hukum pidana militer seperti asas kepatuhan mutlak (*absolute obedience*), tidak ditemukan dalam hukum pidana umum. Namun, hukum pidana umum mengedepankan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang dalam praktik peradilan militer seringkali dikalahkan oleh kebutuhan disiplin dan efisiensi.⁸

Perbedaan asas ini menetapkan dualisme sistem peradilan di Indonesia. Hukum pidana umum dijalankan melalui Pengadilan Negeri, sedangkan hukum pidana militer dilaksanakan oleh Pengadilan Militer dengan hakim dari kalangan TNI. Meski demikian, kedua sistem ini tetap berupaya menjaga keseimbangan antara keadilan individu dan kepentingan kolektif, meski dengan prioritas yang berbeda. Tantangan utamanya yakni harus memastikan bahwa perbedaan asas tidak mengorbankan prinsip universal hak asasi manusia dalam penegakan hukum.⁹

Implikasi Perbedaan Asas-Asas Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer Terhadap Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Perbedaan asas-asas hukum pidana umum dan hukum pidana militer memiliki implikasi yang signifikan terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hukum pidana umum yang berfokus pada perlindungan masyarakat sipil dan penegakan keadilan secara menyeluruh mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan formal. Sebaliknya, hukum pidana militer menitikberatkan pada disiplin, keamanan nasional, dan stabilitas institusi militer, sehingga proses peradilannya lebih menekankan efisiensi dan kontrol ketat oleh otoritas militer.¹⁰ Perbedaan ini menciptakan dua sistem peradilan yang berjalan paralel dengan tujuan dan mekanisme yang berbeda.

Salah satu konsekuensi yang paling signifikan adalah perbedaan dalam metode penegakan hukum. Dalam hukum pidana umum, penyidikan dan persidangan dilakukan oleh aparat sipil berdasarkan prinsip peradilan terbuka dan asas *acusatoir* yang menjunjung tinggi hak-hak tersangka dan terdakwa. Di sisi lain, hukum pidana militer menggunakan prosedur *inquisitorial*, yang memungkinkan penyidik dan hakim militer untuk lebih aktif menemukan kebenaran materiil, dan proses ini biasanya dilakukan secara tertutup untuk menjaga disiplin dan rahasia militer, yang dapat menyebabkan perselisihan.¹¹

Perbedaan antara subjek hukum dan ruang lingkup tindak pidana juga berpengaruh pada pelaksanaan peradilan. Hukum pidana umum berlaku untuk semua warga negara dan mengatur tindak pidana umum seperti contohnya, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain, sedangkan hukum pidana militer hanya berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan mengatur pelanggaran disiplin serta tindak pidana khusus militer.¹² Oleh karena itu, pengadilan militer memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki pengadilan umum, termasuk jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, seperti pemecatan dari dinas militer.

Ada konsekuensi tambahan yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam hukum pidana umum, asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak-hak tersangka sangat ditekankan, tetapi hukum pidana militer seringkali mengubah asas karena efisiensi dan disiplin. Ini sulit untuk menjamin bahwa penegakan hukum militer menghormati HAM tanpa

⁷ Yusep Mulyana, *Hukum Peradilan Militer*, MDP.media, Bandung, 2021, hlm. 40.

⁸ Rechmat Hidayat, "Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Dilmiltama*, 2022.

⁹ Fitri Wahyuni, "5 Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru," *Hukumonline*, 2025; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Peradilan Militer.

¹⁰ Perbandingan Asas-Asas Hukum Pidana Umum dengan Hukum Pidana Militer pada Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Presidensial*, 2023.

¹¹ Yusep Mulyana, *Hukum Peradilan Militer* (Bandung: MDP.media, 2021), hlm. 40.

¹² Fitri Wahyuni, "5 Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru," *Hukumonline*, 2025, hlm. 2.

mengorbankan keamanan dan ketertiban di lingkungan militer.¹³ Oleh karena itu, keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif menjadi isu penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Terakhir, perbedaan fundamental ini juga menyebabkan kesulitan untuk mengintegrasikan sistem peradilan pidana nasional. Meskipun kedua sistem bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dan keadilan, perbedaan mekanisme dan prinsip antara keduanya dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik yurisdiksi. Oleh karena itu, agar sistem peradilan pidana di Indonesia beroperasi dengan efisien, adil, dan menghormati hak asasi manusia, diperlukan upaya untuk menyelaraskan asas-asas hukum pidana umum dan militer.¹⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kerangka penegakan hukum nasional, asas-asas hukum pidana umum dan hukum pidana militer dalam sistem peradilan Indonesia saling melengkapi, menurut analisis komparatif yang dilakukan. Sementara hukum pidana umum menekankan prinsip-prinsip legalitas, persamaan di depan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, hukum pidana militer lebih menekankan prinsip-prinsip kepatuhan, hierarki, dan disiplin yang disesuaikan dengan kebutuhan operasi militer, serta perlindungan kepentingan nasional dan stabilitas institusi militer.

Subjek hukum, kewenangan peradilan, proses pemeriksaan, dan pidanaan adalah aspek-aspek penting dari dua sistem ini. Hukum pidana militer hanya berlaku bagi anggota TNI dan diadili di peradilan militer dengan prosedur yang lebih tertutup dan disipliner. Namun, hukum pidana umum berlaku bagi masyarakat sipil dan diadili di peradilan umum. Di sisi lain, meskipun masing-masing sistem memberikan prioritas yang berbeda berdasarkan karakteristik masing-masing ranah hukum, kedua sistem tetap berusaha menjaga keseimbangan antara keadilan individu dan kepentingan kolektif.

Dengan memahami bagaimana asas-asas hukum pidana umum dan militer berbeda, masyarakat, praktisi, dan akademisi hukum dapat lebih bijaksana dalam menilai relevansi dan penerapan kedua sistem tersebut dalam penegakan hukum Indonesia. Kebijakan hukum pidana nasional harus diperbarui menggunakan pengetahuan ini untuk memenuhi tuntutan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Saran dari penulis, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, disarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang hukum melakukan harmonisasi regulasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana militer, khususnya dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Harmonisasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta memperjelas batas yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anggota militer dan masyarakat sipil secara bersamaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi dalam proses peradilan militer guna memastikan bahwa prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia tetap terwujud tanpa mengurangi kebutuhan disiplin dan keamanan nasional. Sosialisasi dan pendidikan hukum kepada aparat penegak hukum, anggota militer, serta masyarakat umum juga perlu ditingkatkan agar pemahaman terhadap perbedaan dan persamaan asas-asas hukum pidana umum dan militer semakin baik. Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, adil, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat serta tantangan penegakan hukum di masa depan.

¹³ Rechmat Hidayat, "Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Dilmiltama*, vol. 5, no. 1 (2022): 33-35.

¹⁴ "Perbandingan Asas-Asas Hukum Pidana Umum dengan Hukum Pidana Militer pada Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Presidensial*, vol. 4, no. 1 (2023): 45-47.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Buku

Mulyana, Yusep. *Hukum Peradilan Militer*. Bandung: MDP.media, 2021.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Jakarta: Politeia, 1996.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Jurnal

"Perbandingan Asas-Asas Hukum Pidana Umum dengan Hukum Pidana Militer pada Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Presidensial* 4, no. 1 (2023): 45-56.

Setyarini, Astri Dewi, dkk. "Pembahasan Mengenai Asas-Asas Dalam Ranah Hukum Militer." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 12, no. 2 (2023): 115-127.

"Perbandingan Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Umum di Indonesia." *P2MAL UMA* 6, no. 2 (2024): 88-97.

Hidayat, Rechmat. "Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." *Jurnal Dilmiltama* 5, no. 1 (2022): 33-35.

Sumber Internet

Wahyuni, Fitri. "5 Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru." Hukumonline, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-asas-asas-hukum-pidana-dalam-kuhp-baru-lt63e4e9a9c7e8a/>

"Ini Dia Perbedaan Hukum Militer dengan Hukum Pidana!" KunciHukum.com, 2025. <https://kuncihukum.com/perbedaan-hukum-militer-dan-hukum-pidana/>